

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama.
- Anshori, A. G. (2010). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. UII Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2007). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- Kamus Besar Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan – Balai Pustaka. (1994). *Kamus Besar Indonesia*. Balai Pustaka.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Lumban Tobing, G. H. S. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga.
- Lumban Tobing, G. H. S. (1991). *Pengaturan Jabatan Notaris*. Erlangga.
- Marpaung, L. (2008). *Asas, teori, praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata*. Liberty.
- Muchsan. (2007). *Sistem Pengawasan Terhadap Aparatur Pemerintah dan Lembaga Peradilan*. Liberty.
- Muhammad, A. (2001). *Etika Profesi Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Putri, A. R. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. PT. Softmedia.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Remmeling, J. (2003). *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Belanda dan Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan HR. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. UII Press.
- Saleh, M. (2016). *Asas-Asas Hukum Jabatan Notaris*. Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (1991). *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Politeia.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Syarifin, P. (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Tirtaamidjaya, M. H. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Fasco.
- Van Wijk, H. D., & Konijnenbelt, W. (1990). *Hoofdstukken van Administratief Recht*. Uitgeverij Lemma BW.

## TESIS

- Cahaya, R. (2021). *Penjatuhan Sanksi Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Lima Tahun Atau Lebih Dan Kurang Dari Lima Tahun = The Imposition of Sanctions to a Notary who Commits Criminal Acts with 5 (five) Years or More, and Less Than 5 (five) Years Imprisonment Penalty Charge* (Tesis Magister, Universitas Indonesia).
- Della, W. (2021). *Pemberhentian Notaris Yang Telah Dojatuhi pidana dengan ancaman pidana 5 tahun/ lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap di Kota Padang (Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2016/PN Padang)* (Tesis Magister, Universitas Andalas).
- Fitrianingtyas, A. F. (2025). *Tanggung Jawab Notaris atas Pelanggaran Kode Etik dalam Penandatanganan Akta Autentik dengan Cara Mengirim Minuta Akta* (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung).
- Napoluing, D. (2022). *Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017)* (Tesis Magister, Universitas Brawijaya).

## JURNAL

- Buko, S. H. (2017). Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014. *Jurnal Lex Privatum*, 5(1).
- Kie, T. T. (2000). *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Mertokusumo, S. (2011). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Napoluing, D. (2022). Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017). *Jurnal Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(2). <https://media.neliti.com/media/publications/114364-ID-pemberiansanksi-terhadap-notaris-yang-t.pdf>
- Purba, S., dkk. (2020). *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*. Yayasan Kita Menulis.
- Rahman, Y., Jatmika, P., & Soekesi, T. S. (2014). Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya (Analisis Yuridis Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). *Jurnal Yustisia*, 3(1).
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju.
- Sanjaya, I. M. D., Widiati, I. A. P., & Astiti, N. K. S. (2020). Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Otentik yang Didasari Surat Palsu. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.
- Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. CV Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (1993). *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Citra Aditya Bakti.

- Sudah, P. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. *Jurnal Lex et Societatis*, 2(4), 3.
- Supriadi. (2008). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Tim Citra Umbara. (2020). *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tentang Jabatan Notaris* (3rd ed.). Citra Umbara.
- Tim Citra Umbara. (2020). *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tentang Jabatan Notaris* (3rd ed.). Citra Umbara.

## **PERATURAN UNDANG UNDANG**

### **Kitab Hukum**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* (n.d.).

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* (n.d.). Pasal 263 dan Pasal 264.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf a.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 86 ayat (3).

Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN. No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Undang-Undang Jabatan Notaris. (2004). Pasal 13.